



P U T U S A N

Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **VINCENT JOSUA SINAMBELA**
Pangkat, NRP : Prada, 31201280650201
Jabatan : Ta Angru 1/1 Tonzipur-3 Kizipur
Kesatuan : Denzipur 12/OHH
Tempat, tanggal lahir : Nabire, 5 Februari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 12/OHH, Kabupten Nabire

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Agustus 2022 kemudian dibebaskan pada tanggal 4 April 2023.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/13/II/2022 tanggal 5 Januari 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan tahanan sementara yang telah dijalannya.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan berupa surat-surat:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pleton 3 Kizipur bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca:

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 80-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 4 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Vincent Josua Sinambela, Prada NRP 31201280650201 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Pleton 3 Kizipur bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/80-K/PM.III-19/AD/IV/2023 tanggal 11 April 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor BDG/84/IV/2023 tanggal 18 April 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 11 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 80-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 4 April 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 80-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 4 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tidak memenuhi rasa

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusat Mahkamah Agung, selanjutnya disebut sebagai Pengadilan, telah lulus kemudian ditempatkan di Denzipur 12/OHH sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31201280650201.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIT, saat kegiatan korve di Kesatuan Terdakwa pergi keluar dari Markas Denzipur 12/OHH tanpa izin atasan dengan cara melompat tembok samping Kesatuan dan setelah Terdakwa sampai di luar Markas lalu Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Kampung Sriwini Jln. Digul Kabupaten Nabire, dan sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa sampai di rumah orang tuanya dan tinggal selama 1 (satu) bulan.
3. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIT sebelum apel siang dilakukan pengecekan dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Praka Ketut Agus Mei Putra (Saksi-1) melaporkan kepada Letda Czi Marsalianus (Danton 3 Kizipur) lalu Saksi-1 dan Prada Stepanus Revwalu (Saksi-2) diperintahkan mengecek Terdakwa di rumahnya namun tidak ada.
4. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIT, pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir, Kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Danton 3 Kizipur, lalu Danton 3 Kizipur melaporkan Terdakwa kepada Kapten Czi Arief Widodo (Danki), lalu Danki melaporkan kepada Kapten Czi Purwadi Nurcahyo (Pasi Intel), selanjutnya dari Kesatuan melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di seputaran Kota Nabire, namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Dansat melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas sesuai surat Dandenzipur 12/OHH nomor R/75/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang laporan THTI terhadap Terdakwa, kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Dansubdenpom XVII/1-1 Nabire untuk diproses hukum, sesuai surat Dandenzipur 12/OHH tanggal 22 Agustus 2022.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIT, Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom XVII/1-1 Nabire di rumah orang tuanya atas nama Sdr. Monang Sinambela di Kampung Sriwini Jln. Digul Kabupaten Nabire, kemudian Terdakwa diamankan di sel tahanan Subdenpom XVII/1-1 Nabire, untuk menjalani proses hukum.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 atau selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut di karena terpengaruh dari teman-temannya dan ingin hidup bebas.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan berada di Kabupaten Nabire bersama orang tuanya dan selama itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak diantisipasi untuk tugas operasi Militer.

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 80-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 4 April 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, tanpa disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa meskipun berdasarkan fakta di persidangan Oditur Militer dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama-sama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, namun dalam penjatuhan pidana tidak selalu harus sama karena penilaian terhadap suatu fakta berbeda, Oditur Militer melihat dari sisi subyektif menuju fakta obyektif sedangkan Majelis Hakim melihatnya dari sisi obyektif menuju fakta yang obyektif pula sehingga mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal tersebut telah dipertimbangkan dari berbagai sisi termasuk sifat dan hakikat serta akibat yang ditimbulkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya, serta telah dipertimbangkan pula manfaatnya bagi kesatuan Denzipur 12/OHH maupun kepentingan militer, sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 16 s.d halaman 18.

b. Bahwa demikian pula meskipun Terdakwa kembali ke kesatuan karena

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang kualitas perbuatan Terdakwa hanya meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Dansat) selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari, dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain kecuali hanya berada di rumah orang tuanya di kampung Sriwini Jl. Digul Kabupaten Nabire dan pergi bermain di rumah temannya yang tinggal satu kompleks dengan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa masih pantas diberi kesempatan untuk tetap berdinast di lingkungan TNI. Oleh karena itu pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan. Bersamaan dengan itu maka keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 80-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 4 April 2023, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b angka 1) mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Tamtama adalah 10.000 s/d 15.000.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura **Fathurrahman Yasir, S.H.**, Mayor Chk NRP 11080099271185.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 80-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 4 April 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer

Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P dan Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)